

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 15 November 2023, Revised: 20 Desember 2023, Publish: 21 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Analisis Terhadap Alasan Memperingan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3287 K/PID.SUS/2019

Chrisjane Tasya Renwarin<sup>1</sup>, Ade Adhari<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: [tasyarenwarin03@gmail.com](mailto:tasyarenwarin03@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: [adea@fh.untar.ac.id](mailto:adea@fh.untar.ac.id)

Corresponding Author: [tasyarenwarin03@gmail.com](mailto:tasyarenwarin03@gmail.com)

**Abstract:** Enforcement of criminal law at the examination stage in court hearings plays a crucial role in SPP. The court decision is the end of this stage. The heart of a court decision is the judge's legal considerations and ruling. The judge's legal considerations explain why his decision was such. One thing that is often included in the judge's legal considerations is the reason for mitigation which is the cause of the judge's decision regarding the sentence being reduced. In practice, the judge's legal considerations and rulings are not always in line with the Supreme Court's cassation decision Number 3287 K/Pid.Sus/2019. The type of research in this writing uses normative legal research, a type of secondary data with a library research method which is then analyzed using qualitative methods and drawing conclusions deductively. The reasons for mitigation in the court's decision are manifested in the judge's legal considerations. For reasons of mitigation, the judge handed down a lighter sentence to the defendant. The verdict, which carries a lighter sentence, is given by the panel of judges by including the reasons for mitigation in the legal considerations so that the Ratio Decidendi is created, and the decision can be justified. Article 95 of the Juvenile Criminal Justice System Law states that judges who make mistakes in deciding cases can receive punishment in the form of administrative sanctions in accordance with statutory provisions. In practice, in the Supreme Court's cassation decision Number 3287 K/Pid.Sus/2019, the panel of judges gave a lighter sentence decision than the public prosecutor demanded but did not explain the reasons for mitigation in their legal considerations, on the contrary what was explained was the reasons for aggravation, even though this is required in Law on Judicial Power to judges. Thus, the decision is contrary to the law, materially flawed and cannot be held accountable by the panel of judges because it does not present the Ratio Decidendi which is the mandate of Article 8 paragraph (2) of the Judicial Power Law that in considering the severity and severity of the crime, the judge must be obliged to clearly see the nature of the crime. good and bad of a defendant.

**Keyword:** Reasons for Mitigating, Judge's Legal Considerations, Ratio Decidendi

**Abstrak:** Penegakan hukum pidana pada tahapan pemeriksaan di sidang pengadilan memainkan peran yang krusial dalam SPP. Putusan pengadilan menjadi akhir dari tahapan tersebut. Jantung dari putusan pengadilan adalah pertimbangan hukum hakim dan amar putusan. Pertimbangan

hukum hakim menjelaskan kenapa amar putusannya demikian. Salah satu yang sering masuk dalam pertimbangan hukum hakim adalah alasan peringanan yang menjadi penyebab amar putusan terkait hukuman diringankan oleh hakim. Praktiknya pertimbangan hukum hakim dan amar putusan tidak selalu sejalan sebagaimana putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 3287 K/Pid.Sus/2019. Jenis penelitian dalam penulisan ini ialah menggunakan penelitian hukum normatif, jenis data sekunder dengan metodenya studi kepustakaan (*library research*) yang kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif serta pengambilan kesimpulan secara deduktif. Alasan peringan dalam putusan pengadilan terejawantah dalam pertimbangan hukum hakim. Dengan alasan peringanan, hakim menjatuhkan hukuman lebih ringan kepada terdakwa. Amar putusan yang lebih ringan hukumannya, diberikan oleh majelis hakim dengan menyertakan alasan peringanan pada pertimbangan hukum agar terciptanya *Ratio Decidendi*, dan putusannya bisa dipertanggungjawabkan. Pasal 95 UU Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa hakim salah dalam memutus perkara hakim bisa mendapatkan hukuman berupa sanksi administrasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Praktiknya, dalam putusan kasasi MA Nomor 3287 K/Pid.Sus/2019, majelis hakim memberikan amar putusan hukuman lebih ringan dari tuntutan penuntut umum tetapi tidak menjabarkan alasan peringanan dalam pertimbangan hukumannya, justru sebaliknya yang dijabarkan adalah alasan pemberatan, padahal hal tersebut diwajibkan dalam UU Kekuasaan Kehakiman kepada hakim. Dengan demikian putusan tersebut bertentangan dengan hukum, cacat materiil serta tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh majelis hakim karena tidak menghadirkan *Ratio Decidendi* yang merupakan amanat dari Pasal 8 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman bahwa dalam pertimbangan berat dan ringannya pidana, hakim harus wajib melihat secara jelas sifat baik dan buruk dari seorang terdakwa.

**Kata Kunci:** Alasan Memperingan, Pertimbangan Hukum Hakim, *Ratio Decidendi*

## PENDAHULUAN

Penegakan hukum pidana di Indonesia dilakukan dengan sebuah sistem yang disebut dengan Sistem Peradilan Pidana (SPP). Barda Nawawi Arief mengidentikan SPP dengan sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana, yaitu suatu sistem untuk penegakan hukum pidana yang terwujud dalam empat sub sistem yaitu: (1) penyidikan; (2) penuntutan; (3) mengadili/mejatuhkan putusan; dan (4) pelaksanaan putusan (Arief, 19 :2007). Tahapan mengadili adalah tahap yang hemat penulis sebagai jantung dari penegakan hukum pidana. Ujung palu majelis hakim yang akan menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan layak atau tidaknya terdakwa dipidana.

Perumusan putusan yang dilakukan oleh majelis hakim harus dilandasi dengan pertimbangan-pertimbangan hukumannya (Wijayanti & Firmansyah, 33 :2013). Pertimbangan hukum dalam putusan merupakan bentuk pertanggungjawaban majelis hakim atas amar putusan yang dibuatnya. Dengan demikian, maka dalam merumuskan amar putusan, majelis hakim harus dengan masak-masak merumuskan pertimbangan-pertimbangan hukum yang diejawantahkan pada tubuh putusan.

Hakim sebagai pejabat negara yang diberi kewenangan oleh negara untuk menegakan hukum yang dalam hal ini adalah menegakan hukum pidana. Sebagai negara yang berdaulat dengan landasan hukum, hakim wajib menjunjung prinsip-prinsip negara hukum dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang ditanganinya. Sebagai kesimpulan akhir dari proses pemeriksaan perkara, putusan yang diucapkan oleh majelis hakim bermuara pada penyelesaian perkara (Efendi, 80 :2018).

Sistematika putusan setidaknya memuat: (1) identitas terdakwa; (2) dakwaan; (3) tuntutan; (4) pertimbangan hukum hakim; dan (5) amar putusan (Wijayanti & Dini, 178 :2014). Pertimbangan hukum hakim dan amar putusan memainkan peran penting sebagai jantung dari

putusan hakim oleh karena pertimbangan hukum hakim menjadi alasan, sebab dan landasan dari amar putusan tersebut. Berdasarkan Pasal 197 KUHP, dalam hal hakim menjatuhkan putusan berupa putusan pidana, salah satu hal yang harus termuat dalam putusan adalah “keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa”. Peraturan lain yang sedikit menjelaskan hal itu adalah Pasal 8 Ayat (2) UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa “dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”.

Upaya menentukan amar putusan yang bersifat adil, menuntut pertimbangan hukum (*legal reasoning*) yang cukup, tepat dan logis, karena pengadilan merupakan laboratorium nalar (*the laboratory of logic*) dan memiliki pemangku kepentingan (*stake holder*) sesuai dengan perkaranya. Keterkaitan lain sebelum sampai ke vonis, hakim harus membaca terlebih dahulu bagian-bagian yang telah Hakim sendiri sebutkan, sebelum sampai ke amar putusan. Hal-hal yang telah ada dalam pertimbangan hukum oleh hakim itu yang menjadi acuan untuk dapat ditetapkan penjatuhan amar putusannya. Pertimbangan hukum inilah yang menentukan nilai dari suatu putusan pengadilan.

Praktik penjatuhan putusan oleh majelis hakim tidak selalu berjalan sebagaimana koridor-koridor hukum yang ditentukan oleh undang-undang. Majelis hakim dalam merumuskan putusan tidak selalu sinkron antara pertimbangan hukumnya dengan amar putusannya. Sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor: 3287 K/Pid.Sus/2019. Penuntut Umum menghadirkan terdakwa ke hadapan persidangan dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pertimbangan oleh Mahkamah Agung dalam putusan kasusnya yang diajukan oleh Penuntut Umum bahwa putusan *judex factie* menjatuhkan pidana kepada terdakwa fransen dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan terdakwa. Namun, di dalam putusannya Hakim tidak sebutkan hal-hal apa yang menjadi peringatannya, hanya disebutkan hal pemberatannya saja. Maka, pertimbangan Majelis Hakim dengan penjatuhan hukuman pidana 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan itu tidak tepat, tidak sesuai dengan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat, terlebih adanya barang bukti dalam perkara ini dan dengan hukuman yang relatif lebih rendah ini juga tentunya tidak akan menimbulkan efek jera bagi terpidana dan tentunya tidak memberikan efek pencegahan bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian kasus diatas, judul penelitian ini adalah “Analisis terhadap Alasan Memperingan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3287 K/Pid.Sus/2019”.

## **METODE**

Karya ilmiah ini dalam penulisannya digunakan jenis penelitian hukum normatif yang merupakan suatu penelitian hukum dengan tujuan untuk menemukan aturan-aturan hukum (Fajar, 34 :2010). Fokus dalam penulisan karya ilmiah ini ialah putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menemukan kebenaran dan keadilan berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya atas pernyataan dan akibat hukum pertimbangan Hakim dan penjatuhan hukuman oleh Hakim yang berguna dalam menjawab masalah atau isu hukum di dalam penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan Pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya (Soekanto, 12 :2019). Data sekunder diambil dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan teknik studi kepustakaan atau *library research*. Data sekunder tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif yang kemudian ditarik kesimpulan dengan

menggunakan metode analisis deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus (Soekanto dan Mamudji, 67 :2001).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Alasan Memperingan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3287 K/Pid.Sus/2019

Mengawali pembahasan, perlu dipahami terlebih dahulu mengenai alasan memperingan dalam suatu perkara pidana. Proses penegakan hukum terhadap perkara pidana dijalani melalui suatu sistem yang dikenal dengan SPP. Masing-masing sub-sistem penyusun SPP adalah penyidikan; penuntutan; pemeriksaan di sidang pengadilan; dan pelaksanaan putusan pengadilan. Alasan memperingan dalam perkara pidana domainnya adalah sub-sistem ‘pemeriksaan di sidang pengadilan’. Puncak dari pemeriksaan di sidang pengadilan adalah penjatuhan putusan oleh majelis hakim setelah melalui proses persidangan yang panjang. Putusan majelis hakim menjadi tempat dikandungnya ‘alasan memperingan’ atau yang acap kali digunakan dalam berbagai putusan dengan alasan memperingan pidana.

Putusan majelis hakim tersusun dari bagian-bagian yang menjadikannya terintegrasi dan saling terkoneksi antar bagian-bagian tersebut. Bagian-bagian tersebut adalah sebagai berikut: (Wijayanti & Dini, 178 :2014).

a. Identitas Terdakwa.

Identitas terdakwa berisikan nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan

b. Dakwaan

Surat dakwaan adalah pernyataan resmi dari penuntut umum bahwa seseorang telah dituduh melakukan suatu tindak pidana.

c. Tuntutan

Surat Tuntutan adalah pernyataan oleh Penuntut Umum setelah pembuktian selesai dilakukan yang isinya perihal keyakinan hakim bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dalam surat dakwaan serta tuntutan sanksi pidana yang dimintakan kepada majelis hakim untuk dijatuhkan kepada terdakwa.

d. Pertimbangan

Pertimbangan hukum majelis hakim berisikan adanya analisis, argumentasi, kesimpulan hukum oleh hakim yang diperkenankan memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara. Bagian ini sejatinya adalah jiwa dan intisari dari putusan.

e. Amar Putusan

*Dictum* atau amar putusan selalu mempunyai awalan kata “MENGADILI”. Setelah itu dilanjutkan dengan putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa.

Pada bagian pertimbangan, majelis hakim akan merumuskan hal-hal apa saja yang menjadi alasan agar terdakwa bisa diberikan keringanan pidana. Sebagaimana amanat Pasal 197 KUHAP, hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana, wajib menjabarkan “keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa”.

Senada dengan KUHAP, UU Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 8 ayat (2) juga menentukan bahwa “dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib untuk memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Pertimbangan hukum oleh hakim menjadi penentu berat ringannya hukuman bagi terdakwa (Wilson & Tawang, 3 :2020). Dengan demikian alasan memperingan dalam perkara pidana merupakan penilaian majelis hakim terhadap terdakwa, apakah terdapat hal-hal yang meringankan ada pada dirinya, baik faktor kooperatif maupun kadar *mens rea* pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang dimaksud. Keyakinan hakim memainkan peran penting dalam menilai unsur subyektif pembedaan yakni pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa.

Alasan peringanan selalu berkaitan dengan pribadi dari terdakwa yang lazim dalam pertimbangan majelis hakim, misalnya terdakwa berkelakuan sopan, terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi,

terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan lain sebagainya. Tentu saja bahwa pertimbangan akan hal-hal tersebut sebagaimana amanat Pasal 8 ayat (2) Kekuasaan Kehakiman, bahwa hakim wajib menelisik sifat baik dan jahat yang ada pada diri terdakwa. Semua hal-hal tersebut dimaknai hakim sebagai sifat-sifat yang baik. Senada dengan Pasal tersebut, Hessick berpendapat bahwa ketidakseimbangan dalam pemidanaan muncul ketika memberatkan terdakwa atas dasar sifat jahat (*prior bad acts*) tetapi menolak meringankan pidana atas dasar sifat baik (*prior good acts*) (Hessick, 1125 :2008).

Selain alasan peringanan, terdapat juga alasan pemberatan dalam pertimbangan majelis hakim, sebagaimana amanat Pasal 8 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman. Sifat jahat dan baik pelaku tidak luput dari pengamatan hakim dalam menjatuhkan hukuman yang sesuai. Alasan pemberatan secara umum dibedakan menjadi dua, yakni alasan pemberatan karena undang-undang (*Legal Aggravating Circumstances*) dan alasan pemberatan karena kewenangan pengadilan (*Judicial Aggravating Circumstances*) (Hanata, 92 :2018). Alasan pemberatan yang lazim ditemukan dalam pertimbangan-pertimbangan majelis hakim adalah perbuatan terdakwa sadis dan keji, bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas tindak pidana yang dilakukannya, terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama dan lain sebagainya. Sebagaimana pendapat Hessick bahwa *prior bad acts* sebagai pemberat pidana dan *prior good acts* sebagai peringanan, maka majelis hakim dalam pertimbangannya mengenai alasan peringanan dan pemberatan harus dijabarkan sesuai dengan pengamatannya selama persidangan.

Guna merumuskan pertimbangan hukum, hakim harus menafsirkan hukum dengan menggunakan *Legal Reasoning* atau Penalaran Hukum. Penalaran hukum merupakan suatu kegiatan untuk berpola pikir yang problematis. Selain argumentasi tersebut, terdapat juga argumentasi aksiomatis (sistematis). Setidaknya terdapat enam (6) langkah dalam proses penalaran hukum menurut Sidharta, sebagai berikut: (Shidarta, 123 :2013).

#### **1. Merumuskan struktur kasus atau struktur fakta.**

Langkah awal yang harus majelis hakim lakukan ialah memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berperkara agar menceritakan duduk perkara versi masing-masing beserta dengan bukti-bukti yang mendukung cerita mereka tersebut. Setelah mendengar cerita dari pandangan masing-masing pihak, hakim kemudian mengeliminasi keterangan-keterangan yang tidak relevan guna mendapatkan keyakinan akan kasus posisi yang sesungguhnya yang kemudian disebut sebagai struktur kasus atau struktur fakta.

#### **2. Menghubungkan fakta-fakta yang telah dirumuskan dengan sumber hukum guna penetaan perbuatan hukum dalam peristiwa yuridis (*legal term*).**

Setelah mendapatkan suatu struktur kasus atau struktur fakta, hakim kemudian menghubungkannya dengan istilah dalam hukum (*legal term*). Misal, struktur kasus atau struktur fakta menunjukkan si A menghilangkan nyawa si B, maka istilah hukumnya adalah "pembunuhan". Misal lagi, struktur fakta menunjukkan bahwa si A tidak menjalankan kewajibannya yang ditetapkan oleh perjanjian dengan si B, maka istilah hukumnya adalah "Wanprestasi". Jadi hakim melakukan kualifikasi struktur fakta tersebut memenuhi istilah hukum yang mana dari bahan-bahan hukum yang tersedia.

#### **3. Kemudian sumber hukum dan aturan hukum tersebut diambil yang memiliki relevansi untuk kemudian mencari tahu kebijakan yang terkandung di dalam aturan hukum itu (*the policy underlying those rules*), sehingga menghasilkan struktur yang koheren.**

Langkah berikut yang harus dilakukan hakim adalah menentukan sumber hukum yang memuat tentang istilah hukum tersebut untuk digali lebih jauh kebijakan yang terkandung di dalamnya. Maksudnya adalah kontekstual istilah hukum tersebut seperti apa. Pada tahapan ini, hakim akan merumuskan struktur aturan.

#### **4. Menghubungkan struktur aturan dengan struktur kasus.**

Langkah berikutnya adalah hakim menghubungkan struktur kasus dengan struktur aturan. Misalkan:

Struktur aturan:	Menghilangkan nyawa orang lain adalah pembunuhan
Struktur kasus:	X menghilangkan nyawa Y
Konklusi:	X melakukan pembunuhan

**5. Mencari opsi-opsi atau alternatif-alternatif penyelesaian yang memungkinkan.**

Khusus pada *hard case* yang pemecahannya sulit, maka hakim mungkin memiliki beberapa jawaban atas masalah yang ia tangani. Tiap-tiap alternatif dibangun oleh hakim dengan nalar yang *independent*. Pada tahap ini, muncul yang namanya *dissenting opinion*. *Dissenting opinion* muncul ketika majelis hakim tidak senada tentang alternatif mana yang harus ditetapkan.

**6. Menetapkan pilihan atas berbagai alternatif-alternatif yang kemudian diformulasikan menjadi putusan akhir.**

Setelah mendapatkan beberapa alternatif jawaban atas masalah yang ditangani, maka majelis hakim harus menentukan alternatif mana yang harus dipakai dan sudah sesuai dengan kasus supaya diformulasikan sebagai sebuah putusan.

Dengan demikian, dalam merumuskan suatu putusan, hakim atau majelis hakim melakukan kegiatan *legal reasoning* atau penalaran hukum.

Manifestasi kegiatan berpikir problematis tersistematis majelis hakim terdapat dalam bagian pertimbangan hukum hakim dan amar putusan. Bagian putusan pertimbangan hukum hakim dan amar putusan sebagaimana disampaikan penulis bahwa keduanya adalah jantung dari putusan. Amar putusan yang disampaikan oleh majelis hakim haruslah dijelaskan sebabnya di dalam pertimbangan hukum hakim, selayaknya hubungan sebab akibat, penyebab amar putusan majelis hakim demikian harus dijelaskan secara jelas dan terang di dalam pertimbangan hukum hakim, sehingga masyarakat khususnya korban memahami dengan baik kenapa amar putusan menyatakan demikian. Termasuk ringan beratnya hukuman majelis hakim harus dijelaskan dalam pertimbangannya, alasan pemberatan maka hukumannya bisa lebih berat, begitu juga sebaliknya, alasan peringan membuat hukuman bisa lebih ringan.

Bahwa praktiknya tidak selalu demikian, pertimbangan hukum hakim sering kali tidak bisa menjelaskan alasan amar putusannya demikian, bahkan lebih parahnya lagi pertimbangan hukum hakim bertolak belakang dengan amar putusan. Praktik demikian dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3287 K/Pid.Sus/2019. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3287 K/Pid.Sus/2019., menolak Kasasi dari Pemohon Kasasi yaitu Penuntut Umum atas Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PT. Mdn. Putusan Pengadilan Tinggi Medan sendiri menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2382/Pid.Sus/2019/PN. Mdn.

Pengadilan Negeri Medan sebagai Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Kota Medan pada tahun 2019 melakukan pemeriksaan dan mengadili perkara tindak pidana yang melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kasus Posisi sebagai berikut:

**1. Kasus Posisi**

Personil Subdit II/*Cyber Crime* melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan informasi yang diperoleh dari saksi yang sama-sama bekerja dengan terdakwa menjadi staf karyawan PT Musim Mas, adanya kecurigaan terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana perjudian online, dengan dasar adanya transaksi keuangan dari rekening BCA milik tersangka yang melakukan transfer kepada mulyono, wanda dan rohina sebagai agen judi *galaxy 88* berjumlah ratusan juta rupiah. Telah diamankan handphone milik pelaku dan terdapat *history* judi *online* yang dilakukan oleh tersangka yang terlebih dahulu masuk ke situs yang didalamnya ada agen judi serta *website*. Nomor rekening milik tersangka juga sudah dicek dan terbukti benar adanya transaksi judi *online*.

## 2. Identitas Terdakwa

Nama : Fransen  
Tempat lahir : Medan  
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/28 Mei 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Veteran Pasa 9, No. 5, Kec. Medan Marelان, Kota Medan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

## 3. Dakwaan Penuntut Umum

Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa Fransen dengan tindak pidana perjudian *online* sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (2) UU ITE.

## 4. Tuntutan Penuntut Umum

Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya menguraikan bahwa perbuatan Terdakwa Fransen secara sah dan meyakinkan memenuhi rumusan delik Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) UU ITE. Kemudian Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa Fransen dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan.

## 5. Pertimbangan Majelis Hakim

Dalam pertimbangannya, hakim merumuskan hal-hal yang memberatkan, yaitu:

- a. **Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas judi maupun perjudian online;**
- b. **Terdakwa tidak mengakui perbuatannya secara terus terang dan berbelit-belit sehingga mempersulit jalannya persidangan. Sedangkan untuk hal-hal yang meringankan tidak diuraikan oleh hakim.**

## 6. Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa fransen, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana; dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi transaksi elektronik yang memiliki muatan perjudian;
2. **Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa fransen, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang ditentukan kepadanya;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) unit *handphone merk* sony, dirampas untuk dimusnahkan.
  - b. 1 (satu) *exemplar print out* rekening koran bank BCA dengan nomor rekening 8250117443 atas nama fransen;
  - c. 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama fransen, terlampir dalam berkas perkara Pengadilan Tinggi Medan dengan Nomor Putusan 96/Pid.Sus/2019/PT.Mdn menguatkan putusan pengadilan negeri medan. Kemudian Mahkamah Agung dengan Nomor Putusan 3287 K/Pid.Sus/2019 menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum.

Putusan pengadilan Tingkat pertama benar-benar menunjukkan betapa majelis hakim tidak bisa mempertanggungjawabkan putusan yang dibuatnya. Sebuah putusan harus bisa memunculkan dasar alasan penjatuhan amarnya atau yang disebut dengan *Ratio Decidendi*. *Ratio Decidendi* Pertama kali dikemukakan oleh Goodhart yang mengajarkan bahwa *ratio decidendi* yang ideal terdiri dari dua bagian pokok yakni "*prescriptive ratio*" dan "*descriptive ratio*". *Prescriptive ratio* adalah pernyataan tentang hukumnya (*the statement of law*), sementara *descriptive ratio* adalah penilaian atas semua fakta-fakta yang muncul dalam persidangan (*the material facts*) (Diantha, 32 :2017).

Ketika akan menjatuhkan putusannya hakim harus mempertimbangkan landasan filsafat yang mendasar, yang berhubungan dengan dasar peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara dan motivasi pada diri hakim yang jelas untuk menegakkan hukum serta memberikan keadilan bagi para pihak yang terkait dengan pokok perkara. Selain itu, teori *ratio decidendi* juga mengharuskan hakim untuk memperhatikan faktor-faktor pendidikan (*edukasi*), kemanusiaan, kemanfaatan, penegakan hukum, dan kepastian hukum dalam setiap putusan yang dijatuhkannya (Wijaya, 117-118 :2010).

Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim tidak menjelaskan terkait alasan peringanan sebagaimana amar putusannya tentang penjatuhan hukumannya lebih ringan dari yang diajukan oleh tuntutan penuntut umum. Justru sebaliknya, majelis hakim mempertimbangkan alasan pemberatan. Jika majelis hakim berkeyakinan bahwa terdakwa harus dihukum lebih ringan dari pada tuntutan penuntut umum, maka seharusnya majelis hakim menjelaskan dalam pertimbangannya tentang hal-hal yang meringankan. Justru yang dijelaskan dalam pertimbangan majelis hakim adalah sebaliknya. Majelis hakim dalam pertimbangannya menyebutkan terdapat alasan-alasan yang memberatkan telah penulis kutip dari putusan sebagai berikut:

*“Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Hal-hal yang memberatkan:*

- c. Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas permainan judi maupun perjudian online*
- d. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya secara terus terang dan berbelit-belit sehingga mempersulit jalannya persidangan*

Bagaimana bisa pertimbangan majelis hakim tidak sejalan dengan amar putusannya? Bagaimana bisa akibat dari hukuman pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan penuntut umum adalah hal-hal yang memberatkan? Sungguh penulis tidak melihat adanya argumentasi *silogisme* yang digunakan oleh majelis hakim dalam menyusun putusan tersebut. Jika dibuat dalam bentuk argumentasi *silogisme*, argumentasi hakim tersebut demikian:

Premis A	Semua orang yang memenuhi unsur pemberat pidana, dipidana lebih berat dari tuntutan pidana
Premis B	Fransen memenuhi unsur pemberat pidana
Kesimpulan	Fransen dipidana lebih ringan dari tuntutan pidana

Bagaimana bisa argumentasi yang dipakai oleh hakim dalam menyusun putusan sangat tidak logis?

Jika mengikuti pertimbangan majelis hakim tentang adanya hal-hal yang memberatkan maka seharusnya argumentasinya seperti ini:

Premis A	Semua orang yang memenuhi unsur pemberat pidana, dipidana lebih berat dari tuntutan pidana
Premis B	Fransen memenuhi unsur pemberat pidana
Kesimpulan	Fransen dipidana lebih berat dari tuntutan pidana

Amar putusan majelis hakim yang menghukum terdakwa lebih ringan dari tuntutan terdakwa padahal dalam pertimbangan hukum majelis hakim tidak menjabarkan alasan

peringanan menjadi bukti bahwa putusan tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan sampai pada Kasasi di Mahkamah Agung, Putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum mengikat.

Bahwa memang majelis hakim dalam menjatuhkan memang sifatnya bebas, namun kebebasan hakim dibatasi dengan nilai-nilai keadilan berdasarkan Pancasila, UUD NRI 1945, dan juga peraturan perundang-undangan sehingga keadilannya berasal dari masyarakat Indonesia (Oetari & Mahmud, 100 :2021). Majelis hakim secara terang-terangan menentang peraturan perundang-undangan yakni UU Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan kewajibannya untuk merumuskan alasan peringan dan pemberat pidana dalam memutus perkara. Dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Medan sampai pada Mahkamah Agung adalah putusan yang bertentangan dengan hukum, cacat materiil serta tidak dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, putusan tersebut juga menciderai rasa keadilan dalam masyarakat. Wajar saja jika masyarakat Indonesia menyebut hukum di negeri ini sudah rusak.

## KESIMPULAN

Bertolak dari uraian yang sudah dijabarkan di atas, maka untuk kesimpulan dari penulisan ini adalah bahwa putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 3287 K/Pid.Sus/2019., tidak memuat alasan atau dasar dari amar putusannya. Sebab hakim yang telah diperkenankan untuk memeriksa, mengadili dan memutus dalam perkara ini tidak mampu menjelaskan dengan rinci dalam pertimbangan hukumnya tentang alasan dan sebab amar putusannya dirumuskan demikian. Terjadi ketidakselarasan antara pertimbangan hukum hakim dengan amar putusannya, padahal pertimbangan hukum hakim yang seharusnya menjadi dasar alasan amar putusan tersebut demikian (*Ratio Decidendi*). Majelis hakim memutus hukuman lebih ringan dari tuntutan penuntut umum dengan tidak menyertakan alasan peringan, justru sebaliknya yang dimunculkan majelis hakim adalah alasan pemberatan. Padahal penelusuran terhadap alasan peringan dan pemberatan adalah kewajiban dari hakim yang diamanatkan oleh UU Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian, putusan tersebut adalah putusan yang bertentangan dengan hukum secara cacat secara materiil serta tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh majelis hakim yang sesuai dengan Pasal 8 Ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman.

## REFERENSI

- Arief, Barda Nawawi. (2007). *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Semarang: BP Undip.
- Diantha, I Made Pasek. (2017). *Metodologi Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Efendi, Jonaedi. (2018). *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*. Depok: Prenada Media Grup.
- Fajar, Mukti. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Shidarta. (2013). *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soekanto, Soerjono. (2019). *Pengantar Penelitian Hukum. Cetakan ke3*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hessick, Carissa Byrne. (2008). *Why Are Only Bad Acts Good Sentencing Factors?. Boston University Law Review* 88 (1109).
- Hanata, Dwi. (2018). *Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan dan Memberatkan dalam Penjatuhan Putusan Pidana: Aggravating and Mitigating Circumstances Consideration on Sentencing*. *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7 (1).
- Oetari, Adinda Anisa Putri & Ade Mahmud. (2021). *Kebebasan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Covid-19 Dikaitkan*

- dengan Asas Keadilan dan Dasar Pemberatan Penyalahgunaan Kewenangan. Jorunal Riset Ilmu Hukum 1 (2).*
- Wijaya, Endra. (2010). *Peranan Putusan Pengadilan dalam Program Deradikalisasi di Indonesia. Jurnal Yustisia III (2).*
- Wijayanta, & Hery Firmansyah. (2013). *Perbedaan Pendapat dalam Putusan Pengadilan. Yogyakarta: Medpress Digital.*
- Wijayanti, Tata & Sandra Dini. (2014). *Disparitas Putusan Perkara. Jurnal Yudisial 1 (2).*
- Wilson, Jeski & Dian Adriawan DG Tawang. (2020). *Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara. Jurnal Hukum Adigama 3 (1).*
- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.*
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.*
- Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.*